



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILU 2019 – 2024
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberikan secara proporsional yang penghitungnya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2019-2024;
- b. bahwa bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat serta Operasional Sekretariat Partai Politik sebagai dana penunjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Hasil Pemilu 2019-2024 Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2019-2024 Tahun Anggaran 2021, yang diberikan untuk bulan Januari sampai bulan Desember 2020 yang sebagian besar bantuan tersebut di alokasikan untuk kegiatan pendidikan politik dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Banjarmasin hasil Pemilu 2019-2024 berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari Partai Politik dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

KETIGA : Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan pertanggungjawaban penggunaan

dana tersebut kepada Walikota Banjarmasin Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran 2021 Cq. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 138 TAHUN 2021
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN HASIL PEMILU
 2019 – 2024 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK DAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
 PADA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH SUARA SAH
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp. 221.169.406,-	59.984 (9 Kursi)
2	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Rp. 159.048.471,-	43.136 (6 Kursi)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)	Rp. 138.909.312,-	37.674 (5 Kursi)
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp. 131.947.992,-	35.786 (5 Kursi)
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 122.881.315,-	33.327 (5 Kursi)
6	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Rp. 140.461.598,-	38.095 (6 Kursi)
7	Partai DEMOKRAT	Rp. 77.352.510,-	20.979 (5 Kursi)
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Rp. 63.850.203,-	17.317 (2 Kursi)
9	Partai NASDEM	Rp. 57.117.486,-	15.491 (1 Kursi)
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	Rp. 23.339.596,-	6.330 (1 Kursi)
	JUMLAH	Rp. 1.136.077.889,-	308.119 45 Kursi

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA